



SALINAN

BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBAGIAN UPAH PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR
PERKOTAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Mimika berdasarkan Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, maka dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan perlu menggali sumber – sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penunjang pembiayaan tugas – tugas tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa dengan penerimaan pungutan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan pungutan BPHTB Kabupaten Mimika sampai dengan bulan juli tahun 2005, maka akan diberikan Upah Pungut kepada staf dinas dan kantor pemungut sebagai motivasi terhadap aparat pemungut agar pungutan – pungutan selanjutnya diharapkan akan ditingkatkan dan akan tetap tercapai;
- c. bahwa penentuan pembagian upah pungut pajak bumi dan bangunan dimaksud adalah merupakan wewenang Bupati Kabupaten Mimika didalam pengaturan pembagian;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang – undang nomor 14 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. KEPPRES Nomor 25 Tahun 1995 jo. KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Persetujuan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

- Memperhatikan :
1. Surat Edarann Menteri Dalam Negeri Nomor 911 / 344 / PUMDA, Tanggal 17 April 2000 Perihal Alokasi Dana Rutin Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK.04 / 2000 Tentang Pembagian Hasil dan Penggunaan Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 / PMK.03 / 2005, Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Mimika;
 5. Keputusan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 5 Mei 2003 Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai rangsangan dan motivasi kepada aparat pemungut sehingga pencapaian target pungutan pajak bumi dan bangunan dan pelaksanaan pemungutan kedepan terus ditingkatkan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bupati Mimika selaku penanggungjawab didalam mendukung tugas – tugas operasionalnya sebesar 12 % (lima belas persen);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 6 % (enam persen);
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika selaku Sekretaris Tim Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 4 % (empat persen);
4. Kantor PBB Kabupaten Mimika dan jajarannya sebagai instansi teknis sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika 30 % (tiga puluh persen);
6. Kepala Kelurahan / Kampung dan Desa sebesar 4 % (empat persen);
7. Operasional Pungutan PBB 34 % (tiga puluh empat persen).

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Biaya Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 5 Agustus 2004

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM


PETRUS LEWA KOTEN, S.H. M.Si.
PENATA
NIP. 640 022 060



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Wakil Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Karo Hukum Setda Propinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Karo Keuangan Setda Propinsi Papua di Jayapura;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Kantor KPKN Kabupaten Mimika di Timika;
10. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika.